

ABSTRAK

KULIAH HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERZINASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI

(Studi Kasus PN. Medan Putusan No. 3721/Pid.B/2010/PN.Mdn)

O L E H

Perwira Paragi Guating

NPM : 09 840 0887

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar sanksi bukum dari Perengangan jawaban Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi, dengan menyadarkan penelitian pada PN. Medan Putusan No. 3721/Pid.B/2010/PN.Mdn. Penyadaran yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi bukum tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian secara kesiapan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemanusiaan (yang berisi pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak dan pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran gaada ini.

Delik perzinahan (overspel) diancam dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejadian terhadap kesetiaan. Delik-delik kesetiaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejadian dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis perzinahan. Yang termasuk dalam kejadian kesetiaan.

Tindakan disiplin dapat dijabarkan secara kumulatif dan alternatif. Maknudanya dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan hukuman disiplin hanya dapat diketahui satu jenis hidupan. Namun hal tentunya apabila terjadi pelanggaran atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengutangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan dengan memperbaikkan ketemu-ketemu yang ada dalam Pasal 284 KUHP tentang pengertian perzinahan yang diberikan oleh masyarakat ataupun polisi tidaklah sama dengan pengertian overspel. Overspel sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau bukunya tidak terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diwujudkan bagi tindak pidana perzinahan hanya jika terdapat pengadilan dari istri atau suami pelaku zina. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka selain diketahui sanksi disiplin dalam lingkungan kepolisian ia juga dapat diketahui sanksi Pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Penelitian ini juga menyarankan sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjalankan hukuman bagi pelaku perzinahan yang terbukti bersalah dijalankan hidupan yang seberat beratnya berizinkan pada kasus-kasus perzinahan yang terjadi perbiocangan masyarakat Linuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi perzinahan maka sebaiknya :

- a. Sesekarang sejak kecil agar diberikan agama pendidikan agama, agar orangnya iman yang kuat dan ketobat tidak tergoyahkan.
- b. Diberikannya penegakan hukum yang logis.